



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 158 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 158

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 80 TAHUN 1993**

TENTANG

**PENCAIRAN DANA SUBSIDI/BANTUAN BIAYA
OPERASIONAL
PENYULUHAN PERTANIAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Edaran bersama Ditjen Anggaran dan Ditjen PUOD tanggal 23 April 1992 Nomor SE-56/A/442/0492 dan Nomor 520/2771/PUOD dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juni 1992 Nomor 15 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi/Bantuan biaya Penyuluhan Pertanian;

b. bahwa untuk dapat direalisasikan biaya Penyuluhan Pertanian di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dipandang perlu mencairkan dana Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Oktober 1981 Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903-1316 tentang Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1986 Nomor 903-269 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 April 1987 Nomor 903-379 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 249 Seri D Nomor 244);
13. Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Oktober 1992 Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran
1992/1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali Tahun 1992 Nomor 460 Seri D Nomor 452).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI TENTANG PENCAIRAN DANA SUBSIDI/BANTUAN
BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

Beban Pasal dan Dagit Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian
dibebankan/dibukukan se-perti pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Oktober 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 24 Pebruari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 158 Tanggal : 18 Maret 1993
Seri : D Nomor : 158

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 24
PEBRUARI 1993 NOMOR 80 TAHUN 1993 TENTANG PENCAIRAN DANA SUB-
SIDI/BANTUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUHAN PERTANIAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

No.	Pasal/Digit	Uraian Pasal dan Digit	Jumlah	Keterangan
1.	2.2.3.1011	Ongkos Kantor	1.183.000,00	
		10. Alat Tulis Kantor	183.000,00	Dipergunakan untuk pengadaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 183.000,00
		90. Lain-lain Ongkos Kantor	1.000.000,00	Dipergunakan untuk : - Konsumsi Rapat sebesar ... Rp. 250.000,00 - Uang Rapat sebesar Rp. 750.000,00
2.	2.2.3.1071	Perjalanan Dinas	5.136.000,00	
		10. Perjalanan Dinas dalam daerah	5.136.000,00	Dipergunakan untuk Perjalanan Dinas dalam rangka Pembinaan dan Monitoring ke Kabupaten sebesar Rp. 5.136.000,00

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.